



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I GEDE EKA TENAYA;**
Tempat lahir : Negari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Negari, Desa Negari, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E., beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 28 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GEDE EKA TENAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GEDE EKA TENAYA** berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
 - 1 (satu) set alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I GEDE EKA TENAYA pada hari Jumat tanggal 5 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Negari Desa Negari, Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto”** sebanyak 2 (dua) paket Kristal bening dibungkus plastik klip, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari tim Satresnarkoba Polres Klungkung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengkonsumsi narkotika di kamar sebuah rumah yang beralamat di Dusun Negari Desa Negari Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 05.10 WITA Saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN dan Saksi I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Klungkung langsung masuk ke kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE EKA TENAYA serta melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yakni Saksi I GUSTI AGUNG NGURAH AGUNG dan Saksi I WAYAN SURADNYA;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut diperoleh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna gold dengan *sim card* 085904503452, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto dengan cara membeli dari seseorang bernama EMON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama terjadi pada bulan Maret 2021 sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui HP merek Iphone 7 warna gold milik Terdakwa dengan nomor *sim card* 085904503452 kepada EMON (DPO) dengan nama kontak yang bertuliskan "Kantor", lalu sekira pukul 22.00 WITA transaksi dilakukan dengan sistem tempel di pinggir jalan di daerah Pejeng Kabupaten Gianyar dengan pembayaran melalui transfer pada nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa, lalu pembelian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si,M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 2293/2021/NF berupa Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 2294/2021/NF berupa Kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I GEDE EKA TENAYA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 2 (dua) paket Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto dengan total keseluruhan seberat 0,26 gram bruto atau 0,082 gram netto dimana termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I GEDE EKA TENAYA pada hari Jumat tanggal 5 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Negari Desa Negari, Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman yakni shabu-shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto**" sebanyak 2 (dua) paket Kristal bening dibungkus plastik klip " perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari tim Satresnarkoba Polres Klungkung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengkonsumsi narkotika di kamar sebuah rumah yang beralamat di Dusun Negari Desa Negari Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 05.10 WITA Saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN dan Saksi I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Klungkung langsung masuk ke kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE EKA TENAYA serta melakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yakni Saksi I GUSTI AGUNG NGURAH

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp



AGUNG dan Saksi I WAYAN SURADNYA;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di kamar Terdakwa tersebut diperoleh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna gold dengan *sim card* 085904503452, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto dengan cara membeli dari seseorang bernama EMON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama terjadi pada bulan Maret 2021 sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui HP merek Iphone 7 warna gold milik Terdakwa dengan nomor *sim card* 085904503452 kepada EMON (DPO) dengan nama kontak yang bertuliskan "Kantor", lalu sekira pukul 22.00 WITA transaksi dilakukan dengan sistem tempel di pinggir jalan di daerah Pejeng Kabupaten Gianyar dengan pembayaran melalui transfer pada nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa, lalu pembelian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si,M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 2293/2021/NF berupa Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 2294/2021/NF berupa Kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I GEDE EKA TENAYA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 2 (dua) paket Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto dan 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto dengan total keseluruhan seberat 0,26 gram bruto atau 0,082 gram netto dimana termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI AGUNG NGURAH AGUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala desa yang ikut menyaksikan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA di dalam kamar sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarnagan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp



4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
5. 1 (satu) set alat isap (bong);
6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
8. 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, dan 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning tersimpan dibawah meja dalam kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas juga berada dibawah meja dalam kamar milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 berada diatas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Klungkung yakni Saksi Komang Wahyu Budiman dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan dan disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yakni Saksi dan Saksi I Wayan Suradnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang disita saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **I WAYAN SURADNYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA di dalam



kamar sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
 5. 1 (satu) set alat isap (bong);
 6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
 7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
 8. 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, dan 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning tersimpan dibawah meja dalam kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas juga berada dibawah meja dalam kamar milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 berada diatas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Klungkung yakni Saksi Komang Wahyu Budiman dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan dan disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I Gusti Agung Ngurah Agung dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. **KOMANG WAHYU BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas / 10 /IV/ 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 9 April 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Kadek Eddy Surya Partawan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I Gusti Agung Ngurah Agung dan Saksi I Wayan Suradnya;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh diketahui ada seseorang yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Negari Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, berbekal informasi dan ciri-ciri orang dimaksud tersebut anggota opsnel melakukan monitoring seputaran daerah yang dimaksud dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA Tim Sat Res Narkoba Polres Klungkung langsung masuk ke kamar Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, dan 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning tersimpan dibawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas juga berada dibawah meja dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 berada diatas meja dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Narkoba Polres Klungkung untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dihadirkan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si,M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2293/2021/NF s/d 2294/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Klungkung pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 05.10 WITA bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang adalah kamar yang Terdakwa tempati sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
 5. 1 (satu) set alat isap (bong);
 6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
 7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
 8. 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto, dan 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning tersimpan dibawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat isap (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas juga berada dibawah meja dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 berada diatas meja dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Klungkung yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN, dan disaksikan Saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I Gusti Agung Ngurah Agung dan Saksi I Wayan Suradnya;
 - Bahwa barang-barang yang disita berupa:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto adalah sisa shabu yang sudah Terdakwa konsumsi yang Terdakwa dapatkan dari membeli dengan sistem tempel yaitu sekitar 1 (satu) bulan lalu pada bulan Maret 2021;
 2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto adalah sisa shabu yang sudah Terdakwa konsumsi yang Terdakwa dapatkan dari membeli dengan sistem tempel yaitu sekitar 3 (tiga) hari lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira 20.00 WITA;



3. 1 (satu) buah pipet kaca adalah bekas vape;
 4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 adalah Terdakwa beli sudah sejak lama;
 5. 1 (satu) set alat isap (bong) Terdakwa dapatkan dari merakit sendiri dengan botol dan pipet bekas;
 6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver adalah bekas tempat shabu yang Terdakwa beli pada sekitar 3 (tiga) hari lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021;
 7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning adalah bekas pembungkus rokok yang isap setiap harinya;
 8. 2 (dua) buah korek api gas adalah korek api yang Terdakwa pakai memnyalakan rokok dan membakar shabu dalam pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa baru membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan lalu pada bulan Maret 2021 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira 20.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi EMON (DPO) melalui Hp milik Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452 ke No. HP yang saat ini Terdakwa lupa namun di Hp Terdakwa Terdakwa simpan dengan mana kontak "Kantor" selanjutnya Terdakwa dikirim alamat barang yaitu di pinggir jalan di daerah Pejeng Gianyar dan Terdakwa ambil dengan sistem tempel, kemudian setelah mendapatkan shabu yang dipesan Terdakwa kemudian membawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam kamar lalu Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan alat isap (bong) yang sudah Terdakwa siapkan atau Terdakwa rakit sendiri dari botol dan pipet bekas;
 - Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA dalam kamar milik Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak setahun lalu tahun 2020 namun jarang-jarang dan shabu tersebut Terdakwa dapat dari meminta kepada teman Terdakwa dan baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli sendiri;
 - Bahwa Terdakwa selalu membeli sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya Terdakwa transfer dengan cara setor tunai pada nomor rekening yang dikirim ke Hp Terdakwa namun saat ini nomor Rekening tersebut sudah Terdakwa hapus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
5. 1 (satu) set alat isap (bong);
6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
8. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 05.10 WITA bertempat di sebuah rumah di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya terdapat Informasi adanya pihak yang sering mengkonsumsi narkotika di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sehingga Saksi Komang Wahyu Budiman dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan datang ke tempat kediaman Terdakwa di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas berhasil mengamankan:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna gold dengan *sim card* 085904503452;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set alat isap (bong);
 6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil warna silver;
 7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
 8. 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu merupakan miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dengan cara memesan kepada EMON (DPO), menggunakan *handphone* merek Iphone 7 warna gold milik Terdakwa dengan nomor *sim card* 085904503452, yang mana nama kontak EMON disimpan dengan nama "Kantor". Transaksi pertama pada sekitar bulan Maret 2021 lalu sekitar pukul 22.00 WITA dengan sistem tempel di pinggir jalan di daerah Pejeng Kabupaten Gianyar dengan pembayaran melalui transfer pada nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa, pembelian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA, dalam kamar milik Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak setahun lalu, tahun 2020, namun jarang-jarang dan shabu tersebut Terdakwa dapat dari meminta kepada teman Terdakwa dan baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli sendiri;
 - Bahwa Terdakwa selalu membeli sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya Terdakwa transfer dengan cara setor tunai pada nomor rekening yang dikirimkan ke HP Terdakwa, namun saat ini nomor Rekening tersebut sudah Terdakwa hapus;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa turut disaksikan pula oleh pihak masyarakat yaitu Saksi I Gusti Agung Ngurah Agung dan Saksi I Wayan Suradnya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si,M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 2293/2021/NF berupa Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 2294/2021/NF berupa Kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja, yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana dalam diri Terdakwa **I GEDE EKA TENAYA** tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I GEDE EKA TENAYA** sesuai surat dakwaan, sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan digeledah pada tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 05.10 WITA bertempat di sebuah rumah di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang mana pada penggeledahan tersebut berhasil ditemukan:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna gold dengan *sim card* 085904503452;
5. 1 (satu) set alat isap (bong);
6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil warna silver;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
8. 2 (dua) buah korek api gas;

Yang mana Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak setahun lalu, tahun 2020, dan Terdakwa mendapatkan shabu dari meminta kepada teman Terdakwa dan baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli sendiri. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan cara memesan kepada EMON (DPO) menggunakan *handphone* merek Iphone 7 warna gold milik Terdakwa dengan nomor *sim card* 085904503452, yang mana nama kontak EMON disimpan dengan nama "Kantor" dan Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per transaksi. Transaksi pertama pada sekitar bulan Maret 2021 lalu sekitar pukul 22.00 WITA dengan sistem tempel di pinggir jalan di daerah Pejeng, Kabupaten Gianyar dengan pembayaran melalui transfer pada nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa, lalu pembelian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, dilakukan dengan cara yang sama dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA di dalam kamar milik Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si,M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2293/2021/NF berupa Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2294/2021/NF berupa Kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap dan terkait narkotika Golongan I berupa metamfetamina tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur **"setiap penyalahguna"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan digeledah pada tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 05.10 WITA bertempat di sebuah rumah di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang mana pada penggeledahan tersebut berhasil ditemukan:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna gold dengan *sim card* 085904503452;
5. 1 (satu) set alat isap (bong);
6. 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil warna silver;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
8. 2 (dua) buah korek api gas;

Yang mana Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan cara memesan kepada EMON (DPO) menggunakan *handphone* merek Iphone 7 warna gold milik Terdakwa dengan nomor *sim card* 085904503452, yang mana nama kontak EMON disimpan dengan nama "Kantor" dan Terdakwa membeli sebanyak 0,20 gram netto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per transaksi, yang mana transaksi pertama pada sekitar bulan Maret 2021, lalu sekitar pukul 22.00 WITA dengan sistem tempel di pinggir jalan di daerah Pejeng Kabupaten Gianyar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui transfer pada nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa, lalu pembelian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan dengan cara yang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor LAB : 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2293/2021/NF berupa Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2294/2021/NF berupa Kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 2295/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak setahun lalu, tahun 2020, dan Terdakwa mendapatkan shabu dari meminta kepada teman Terdakwa dan baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli sendiri dan maksud dari Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari EMON (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap (bong) yang ditemukan petuga kepolisian pada lokasi kejadian perkara. Diketahui pula, bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA di dalam kamar milik Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, shabu yang dimiliki oleh Terdakwa bukan untuk diperjual-belikan maupun untuk persediaan dalam jumlah yang besar, dan tidak pula Terdakwa menunjukkan keterlibatan pada peredaran gelap narkotika, demikianpun dari bukti hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 380/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 terhadap urine Terdakwa, menunjukkan kesimpulan positif

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold dengan *sim card* 085904503452;
- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE EKA TENAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,01 gram netto;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna Gold dengan nomor *sim card* 085904503452;
- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna kretek warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Leonardo K. Da Silva, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srp